

HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)

Oleh: Siti Aminah
Dosen Agama Islam UNISKA

ABSTRAK

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri dilaksanakan. Selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan berdasarkan Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah.

Kata Kunci : Nikah siri

ABSTRACT

Siri marriage law is religiously legitimate or legal and lawful or permissible if the terms and the pillars of illegitimate fulfilled at the time of marriage siri implemented. As long as it meets the harmonious marriage Siri and scholars agreed the terms of marriage, it can be ascertained that the marriage law is basically valid. But the validity of this marriage in the eyes of religion and belief communities need ratification by the state, which in this case the provisions contained in Article 2, Paragraph 2 of the Law of Marriage, on registration of marriages. For those who do marriage according to Islam recording done at KUA to obtain a Marriage Certificate as evidence of the existence of the marriage. (Article 7 paragraph 1 KHI "Marriage can only be proven with the Marriage Certificate created by the Marriage Registrar Employees"). As for those who are non-

Muslims recording is done in the office of the Registry, to obtain the Marriage Act by Act (UU RI) on Marriage No. 1 In 1974, the marriage bond is a physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) are happy and everlasting based on God (Article 1 of the Marriage Act). Regarding the validity of the marriage and registration of marriage contained in article 2 of the Marriage Act, which reads: "(1) The marriage is valid, if done according to the laws of each religion and belief it; (2) Every marriage is recorded in accordance with the legislation in force." Indonesian Ulema Council (MUI) also issued fatwas about marriage under the hand or nikah siri with two (2) provisions of the law, ie. (1) Marriage in Hand Under the law invalid because it has fulfilled the terms and harmonious marriage, but unlawful if there is a negative impact (madharrah). (2) Marriage shall be listed officially on the competent authority, as a preventive measure to deny things that are madharrah.

Keyword : Siri marriage

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri saat ini sudah memang benar-benar telah menjadi trend untuk dijadikan bisnis online yang menguntungkan dengan menyediakan jasa untuk menikahkan pasangan dengan tujuan melegalkan perzinaan. Kedua, nikah siri tidak hanya banyak dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat (tokoh agama) , atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam). Ketiga, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Mengapa nikah siri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian dimedia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu

aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah

sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri.

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari *faktor sosial* dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada *faktor ekonomi* dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga *faktor agama* dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zinah dan dosa.

B. PENGERTIAN NIKAH SIRI

Nikah merupakan suatu kewajiban untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Sebagai makhluk sosial, tentu pernikahan adalah suatu acuan untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan tununan agama dan Negara. Pernikahan juga telah diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Namun, belakangan ini pernikahan di Indonesia marak sebagai

nikah siri . Secara harfiah “*siri*” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama . Perkawinan siri adalah perkawinan rahasia, atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan(nikah misy’ar)².

Perkawinan siri yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kajian etika terapan, karena perkawinan siri dipandang menurut norma hukum dan norma agama. Padahal mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jelas bagi kita bahwa perkawinan untuk menyelamatkan moral kebudayaan, sehingga perilaku seksual menyimpang, secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak, atau uang belanja istri menurut hukum diakui berdasarkan adanya perkawinan. Jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya. Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik. Sedangkan menurut norma agama pencatatan merupakan kesunatan, keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi menjadi wajib apabila sudah menjadi undang-undang. Apabila anak yang lahir dalam pernikahan siri akan sulit mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan dari

² Yunus, Muhammad, Hukum Perkawinan Dalam Islam, DJakarta: 1958

kedua orang tuanya tidak tercatat resmi dalam dokumen negara .

C. MACAM-MACAM NIKAH SIRI

1. Pernikahan tanpa wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat . Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukannya tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan .

Seperti halnya hadits dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, bahwa nabi *Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.”³

2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain .

3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu.

Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan

rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

D. HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami isteri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada masa awal Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan masyarakatlah, dan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan muncullah tuntutan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴

Dalam konteks ke Indonesiaan pemerintah telah melakukan berbagai upaya karena mereka menganggap bahwa perkawinan itu selain merupakan akad

³ [HR yang lima kecuali Imam An Nasa'iy, lihat, Imam Asy Sya'ukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649].

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 107.

yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah disosialisasikan selama 34 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang tidak berkesudahan.

Secara umum para ulama Indonesia menyetujui pasal 2 ayat (2) ini dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatat itu tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab fiqh maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih memiliki sikap yang mendua misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama menjadi tidak sah? Kecenderungan jawabannya ialah bahwa semua rukun dan persyaratan perkawinan itu tetap sah. Orang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan hak-hak hukum para pihak atau anak yang dihasilkannya.⁵

Hal ini boleh jadi karena banyak masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan itu lebih menekankan perspektif fikih sehingga praktek kawin di bawah tangan tanpa melibatkan petugas PPN menjadi subur. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya oknum yang memanfaatkan "Peluang" ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan.

Kasus aturan pencatatan perkawinan ini juga pernah mendapat reaksi serupa ketika diperkenalkan di Pakistan tahun 1961. Para perancang ordonasi perkawinan di Pakistan mendasarkan pikiran mereka pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja hendaknya selalu dicatatkan. Tidak

syah lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting bahkan lebih penting dari hutang piutang. Para ulama Pakistan menerima kewajiban pencatatan itu dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan dari segi agama. Di Iran dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1931 yang diubah-ubah sampai tahun 1938, setiap perkawinan harus dicatatkan dan kelalaian atas hal itu merupakan pelanggaran. Di Yordania pencatatan perkawinan juga wajib. Aturan pencatatan perkawinan diberlakukan antara lain untuk melindungi kaum wanita.⁶

Lembaga pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif substansifnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan. Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagaimana telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerima pengaduan, pertanyaan dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam rapat Dewan Pimpinan harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1966 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayvun ketentuan hukum, dan kepentingan umum. Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan

⁵ M. Atho Mudzar dan Khaerudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003) h. 211.

⁶ Ibid., h. 212.

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

2. Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar (maskawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Artinya:

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Fatwa MUI yang, disebutkan pada No. 2 dan 3 di atas telah difatwakan kembali pada acara ijtima' komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang dilaksanakan di Ponorogo pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2006.

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum diatas.
6. Kepada para ulama, muballigh, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam

melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.⁷

E. KONSEKWENSI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT OLEH PEMERINTAH

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui KUA yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta, perempuan dengan salah satu pasangan dari suami-isteri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya perkawinan.

Pencatatan perkawinan oleh pemerintah disamping mempunyai kekuatan hukum, karena terdapat bukti bahwa telah terjadi perkawinan, juga merupakan publikasi perkawinan. Dengan diumumkannya pernikahan, maka tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bemesraan. Juga akan hilang hak-hak masing-masing jika seandainya terjadi perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup dengan talak, khulu' atau fasakh, bila tidak ada kejujuran di antara pasangan yang bercerai.

Dengan pencatatan perkawinan oleh yang berwenang dari pemerintah, hak-hak yang dilahirkan akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orangtuanya.

Menurut M. Quraish Shihab bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu hak waris isteri yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami mengingkari hak-hak isteri menyangkut nafkah atau harta bersama mereka. Demikian agama menetapkan perlunya saksi dalam terlaksananya pernikahan,

⁷ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 163-164.

atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut.⁸

Dalam hukum Islam (fikih) tidak menyebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sah perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adannya dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan mahar. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan, karena pencatatan tersebut mendatangkan maslahat bagi masing-masing pasangan suami-istri, harta bersama dan anak dari hasil perkawinan.

Tujuan dari syari'at Islam (مقاصد الشريعة) adalah mendatangkan maslahat

dan menghindarkan bahava. Karena perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah menimbulkan madharat, kepada isteri, anak dan harta perkawinan/harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad, karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau maqashid syari'ah, berdasarkan qaidah fiqhiyyah.

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة

"Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman."

Atas dasar itulah sehingga MUI mengeluarkan fatwa dan ajakan kepada umat Islam Indonesia, agar dalam melaksanakan perkawinan, tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan

hukum yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sangat jelas mengharuskan adanya pencatatan perkawinan demi terjaminnya ketertiban dan mencegah terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini berlaku juga pada hampir di seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pada abad 20 salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam adalah adanya usaha pembaharuan hukum lembaga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Turki misalnya melakukannya pada tahun 1956, Mesir 1920, Iran 1931, Syiria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961 dan Indonesia 1974.¹⁰

Adapun cara yang dipergunakan untuk pembaharuan itu bermacam-macam. Ada yang bersifat modifikasi, dan ada yang bersifat pengaturan administrasi. Jika Undang-undang tentang hukum keluarga di dunia Islam pada abad ke 20 itu kita cermati, sedikitnya ada 13 masalah yang mendapat perhatian. Di antaranya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.¹¹

Adapun 13 (tiga belas) masalah tersebut adalah:

1. Pembahasan umur perkawinan
2. Masalah peranan wali
3. Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan
4. Masalah maskawin dan biaya kawin
5. Masalah poligami
6. Masalah nafkah
7. Masalah talak dan cerai
8. Masalah hak-hak wanita yang dicerai
9. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya
10. Masalah pemeliharaan anak
11. Masalah hak waris anak
12. Masalah washiat

⁹ MUI., *Op.Cit.*, h. 163-164.

¹⁰ M. Atho Muzdar dan Khaeruddin Nasution, *Op.Cit*, h. 1.

¹¹ *Ibid.*, h. 208, 209.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 216.

13. Masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.¹²

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah yang tidak dicatat, atau nikah di bawah tangan. Pencatatan nikah memperkuat kesaksian dan publikasi suatu perkawinan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Nabi Muhammad SAW' bersabda:

أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف (رواه الترمذي عن عائشة)

Artinya:

"Umumkan perkatvinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana." (HR. At-Tirmidzi melalui Aisyah ra.)

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:

"أولم ولو بشاة" (رواه البخارى ومسلم عن بن أنس بن مالك).

Artinya:

"Adakan pesta perkawinan walau dengan menyembelih seekor kambing (yakni dengan mengundang makan walau beberapa orang)." (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Malik).¹³

Orang karena itu pula, siapa yang diundang ke walimah al-'urs (pesta pernikahan) jika tidak ada uzur, maka dia wajib untuk menghadirinya. Jika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan dan bila berpuasa cukup menghadirinya saja.

Ini bukan saja untuk menampakkan kegembiraan dengan terjalannya hubungan pernikahan itu, tetapi juga untuk menjadi saksi, sehingga dapat menampik sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Sering

terjadi hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah siri atau nikah di bawah tangan. Meskipun nikah di bawah tangan itu kelihatannya serupa dengan perkawinan yang dicatat, tetapi pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.

Berhubungan dengan banyaknya madharat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah tangan, maka perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KUA.

F. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri ialah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, namun kita sebagai warga negara yang baik haruslah taat terhadap hukum dalam hal ini undang-undang perkawinan yang telah pemerintah tetapkan.

Karena sebaiknya pernikahan itu dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Mengenai sebagian orang yang beranggapan bahwa lebih baik nikah siri dari pada zina itu memang benar, namun jika itu hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja itu yang tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya sesuatu yang diawali dengan niat yang tidak baik, pada akhirnya akan menimbulkan ke-*mudharratan*.

Maka dari itu, menurut kami perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai isi dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyuluhan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak mereka maupun harta yang mereka peroleh dalam perkawinan di bawah tangan tersebut. Penyuluhan ini diberikan kepada seluruh

¹² Ibid.

¹³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Op.Cit.*, h. 47-48.

lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan

keTuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah siri) yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim bi Syrah al-Nawawi*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tth).

Jalaluddin Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr al-Syuyuthi, *al Jami' al-Shaghir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981).

MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003).

_____, *Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI, II se Indonesia*, (Ponorogo, 2006).

M. Atho Muadzar dan Khaeruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).